



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMDA MENGENAI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DISPERKIM DI KECAMATAN CIBADAK, SUKABUMI

**Syafira Amalia Nurulita<sup>1)</sup>, Dadan Kurnia<sup>2)</sup>, Yamardi<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Fenomena masalah yaitu dalam penelitian ini masih kurangnya implementasi baik dalam aspek sosialisasi kepada masyarakat mengenai program tersebut, sumber anggaran yang tidak mumpuni, dan aparatur pelaksana disini belum begitu optimal dalam melakukan pekerjaannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Teori yang digunakan oleh Edward III yaitu ada Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Mengenai analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Unit analisis meliputi pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Pihak Kecamatan Cibadak, Kepala Desa Sekarwangi dan Kasi Pemerintahan Desa Warnajati, Badan Keswadyaan Masyarakat dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi implementasi kebijakan secara keseluruhan oleh pihak dinas pemerintahan Sukabumi sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti alur proses persetujuan mengenai rumah tidak layak huni masih cukup berbelit-belit bagi masyarakat. Proses implementasi kebijakan program rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh pemerintah juga ternyata tidak di danai secara penuh oleh pemerintah bagi masyarakat sehingga masyarakat perlu menyimpan beberapa simpanan untuk melakukan renovasi rumah.

**Kata Kunci:** Pemerintahan, Implementasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni, Masyarakat

### **Abstract**

*The problem phenomenon is that in this study there is still a lack of implementation in terms of socialization to the community about the program, unqualified budget sources, and the implementing apparatus here is not so optimal in doing its work. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of government policies. The theory used by Edward III is Communication; Resources; Disposition; and Bureaucratic Structure. This research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, documentation and interviews. Regarding data analysis,*

*it is carried out by means of data collection, reduction and drawing conclusions. The analysis unit includes the Housing and Settlement Areas Office in Cibadak District, Sukabumi Regency, Cibadak District, the Head of Sekarwangi Village and the Head of the Warnajati Village Government, the Community and Community Self-Defense Agency. The results of this study show that in terms of overall policy implementation by the Sukabumi government office, it is quite good even though there are still several obstacles such as the flow of the approval process regarding uninhabitable houses is still quite convoluted for the community. The process of implementing the uninhabitable house program policy carried out by the government also turned out to be not fully funded by the government for the community, so people need to save some savings to renovate their homes.*

**Keywords:** *Government, Policy Implementation, Uninhabitable Houses, Community*

## **PENDAHULUAN**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok atau sering disebut dengan istilah kebutuhan papan yang dibutuhkan oleh manusia dan harus terpenuhi selain dari kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan) karena pada dasarnya rumah tempat bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya bersama keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa "Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya".

Dapat diketahui bahwa kemiskinan akan berdampak kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi mencakup seperti kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi rumah layak huni karena taraf hidup masyarakat yang buruk dan pengetahuan masyarakat tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk membangun sebuah rumah yang dianggap layak huni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni di Indonesia sebesar 60,66%. Menurut daerah tempat tinggalnya, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di perkotaan sebesar

63,45% angkanya lebih tinggi dibanding di pedesaan yang sebesar 56,84%. Hal ini karena rendahnya pengetahuan masyarakat untuk menciptakan sebuah rumah yang layak huni. Untuk mengatasi rumah tidak layak huni yang masih cukup banyak di Indonesia, termasuk rumah tidak layak huni di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni ini perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan melalui penyelenggaraan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang layak huni.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi permukiman yang kumuh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 terdapat 186,28 ribu penduduk berada pada garis kemiskinan dalam perhitungan jumlah angka kemiskinan. Pelaksanaan program RUTILAHU di Kabupaten Sukabumi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan dan di perkuat oleh Peraturan Bupati Sukabumi No 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan hasil observasi awal terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari:

1. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu merupakan hal yang penting dan harus diutamakan demi terlaksananya sebuah program. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih adanya kendala terkait dengan kurangnya sosialisasi mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program tersebut.
2. Dalam pelaksanaan suatu program sumberdaya sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya finansial. Sumber anggaran yang masih belum memadai sehingga penerima program tersebut tidak sebanding dengan jumlah rumah tidak layak huni yang menyebabkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini belum merata.
3. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni kinerja aparatur pelaksana dinilai masih belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah mengenai pencairan dana dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni dari aparatur pelaksana terhadap masyarakat.
4. Dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ada beberapa prosedur untuk pengajuan program rumah tidak layak huni. Namun banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang termasuk kategori rumah tidak layak huni tidak ingin untuk mengajukan karena memang alur mekanisme yang rumit. Hal ini terlihat dari banyaknya agen pelaksana yang harus dilalui dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Sehingga tidak semua proposal yang diajukan dapat terverifikasi.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik mendalaminya melalui penelitian ini dengan mencari dan mendapatkan teori-teori yang bisa memberikan solusi untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan program mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni.

## **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses suatu kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dilaksanakan sebelum ada tujuan dan sasaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian tahap implementasi kebijakan bisa terjadi setelah undang-undang ditetapkan. Menurut Hill dan Hupe (Kausar, 2021), menjelaskan bahwa ada tiga aspek dalam mengelola implementasi kebijakan publik yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi dan mengelola hubungan internal dan eksternal.

Konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) (dalam Subarsono, 2005) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi yakni:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi jika implementor kekurangan sumberdaya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Alasan peneliti memilih teori tentang implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward teori tersebut dikarenakan teori ini cukup relevan untuk bisa mengurai permasalahan yang terjadi di lapangan dan teori tersebut mudah dimengerti sehingga teori ini dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

## **Rumah Tidak Layak Huni**

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, menyatakan bahwa "Rumah Tidak Layak Huni atau di singkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya".

Pada umumnya rumah tidak layak huni sangat erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Adapun kriteria rumah tidak layak huni sebagai berikut:

1. Kondisi rumah tidak permanen dan rusak
2. Dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuninya
3. Dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
4. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu, semen/keramik yang sudah dalam keadaan rusak.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
6. Tidak memiliki pembagian ruangan
7. Diutamakan rumah yang tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus yang tidak memadai
8. Luas lantai kurang dari 7,2 m
9. Lingkungan kumuh dan becek
10. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar

## **Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau di singkat RS-RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilaksanakan secara gotong-royong agar terciptanya kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah saja, akan tetapi jauh lebih penting membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal.

Seseorang akan sehat jasmani dan rohani apabila mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidupnya, akan tetapi bagi masyarakat miskin ini bukanlah hal yang mudah, maka dari itu perlu diberikan bantuan sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagai berikut:

A. Tujuan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Berikut:

1. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat miskin melalui rumah layak huni yang memenuhi standar.
3. Mewujudkan rumah layak huni yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat miskin.
4. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni

B. Sasaran penerima bantuan sosial program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Pengalihan sasaran penerima manfaat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tidak dapat dilakukan terkecuali atas persetujuan Unit Pelaksana Program dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia
2. Pindah tempat tinggal/domisili
3. Sudah dilaksanakan oleh instansi lain
4. Tidak sesuai dengan syarat dan kriteria penerima manfaat
5. Mengundurkan diri dengan alasan tertentu

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono mengungkapkan bahwasannya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini juga menggunakan informan untuk menjawab penelitian ini yaitu diantaranya terdapat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi; Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; Kepala Desa; Camat; Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan disini peneliti menganalisa dengan sesuai teori yang sudah digunakan oleh peneliti yaitu dari Edward III mengenai implementasi kebijakan yang terdapat empat dimensi yaitu ada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, adapun penjelasan mengenai pembahasannya yaitu sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Dalam dimensi komunikasi di sini peneliti menggunakan dua indikator yaitu adanya aspek informasi dan juga sosialisasi. Dalam aspek informasi di sini yaitu artinya para aparatur yang terkait harus bisa memberikan sebuah informasi yang cukup jelas untuk masyarakat yang nantinya menerima bantuan program rumah tidak layak huni dari pemerintah. Pada aspek informasi yang diungkapkan oleh beberapa informan yang melaksanakan sebuah tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan implementasi kebijakan mengenai program rumah tidak layak huni khususnya di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi justru sudah menjalankan indikator.

Aspek informasi ini sudah sangat jelas dari beberapa penjelasan yang informan sampaikan di sini baik itu dari pihak dinas desa kecamatan dan juga BKM. aspek sesuatu informasi di sini juga, ketika para aparatur di sini memberikan sebuah informasi kepada masyarakat, peneliti perlu menilai



apakah informasi yang disampaikan dari pihak terkait sudah cukup jelas untuk masyarakat. Rata rata masyarakat di sini dalam memberikan jawabannya sesuai dengan jawaban informan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu terdapat tiga informan bahwasanya mereka memberikan jawaban mengenai aspek informasi ini sudah cukup jelas untuk mengenai program rumah tidak layak huni.

### **Sumberdaya**

Mengenai sumberdaya disini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara bahwasannya aspek sumber daya baik itu dari sumber daya manusianya maupun anggaran sudah cukup jelas dan bagaimana nantinya proses mereka mengerjakan program tersebut. Pada intinya juga program yang dibuat oleh pemerintah di sini guna bisa membantu masyarakat ternyata dari sumber anggarannya juga tidak akan di cover full oleh pihak pemerintah itu sendiri. Sehingga memang harus pihak masyarakat juga memiliki sebuah dana yang nantinya bisa membantu rumah mereka sendiri untuk bisa direnovasi.

Intinya pihak masyarakat dan juga pemerintah di sini akan saling berkoordinasi nantinya, akan etapi sebelum ke masyarakat terlebih dahulu pihak dari desa maupun kecamatan di sini juga ternyata ada saling berkoordinasi nantinya bagaimana memang masyarakat ini memang perlu mendapatkan sebuah program rumah tidak layak huni. Jadi bukan hanya.langsung semena-mena mendapatkan program rumah tidak layak huni dari pemerintah.

### **Disposisi**

Mengenai disposisi justru secara keseluruhan dari pihak-pihak informan yang terkait seperti dari pihak dinas, kecamatan, desa dan juga di sini sudah cukup berkomitmen dan juga serius dalam menjalankan sebuah program yang memang musti dilaksanakan oleh mereka yaitu mengenai program rumah tidak layak huni sehingga nantinya program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak mendapatkan program tersebut. Apabila para pihak di sini misalnya tidak melakukan komitmen yang serius mengenai sebuah program ini nantinya tidak akan berhasil, dan apabila para pihak informan yang terkait terkecuali masyarakat di sini tidak

serius juga dalam mengemban tugas yang sudah diamanatkan oleh regulasi yang sesuai maka masyarakat tidak mungkin menilai hal tersebut cukup baik juga.

### **Struktur Birokrasi**

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). Para informan disini memberikan penjelasan, justru SOP yang sudah di buat memang sudah dilakukan juga oleh para pihak terkait guna bisa menjalankan sebuah implementasi kebijakan program mengenai rumah tidak layak huni yang berada di Kecamatan Cibadak khususnya di Kabupaten Sukabumi. Apabila SOP tersebut sudah dibuat, maka mereka juga harus bisa mengimplementasikan secara merata sehingga nantinya dana yang sudah dicairkan bisa terkucur dengan baik khususnya kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan program rumah tidak layak huni dari Pemerintahan Dinas Kabupaten Sukabumi.

SOP ini justru menjadi sebuah acuan juga untuk para pihak terkait dalam menjalankan sebuah program program yang memang lantainya sudah dipaparkan oleh pihak pemerintahan. Maka dari itu hal yang mereka jalankan di sini harus sesuai dengan standar operasionalisasi prosedur yang memang sudah ditetapkan.

### **KESIMPULAN**

Pada kesimpulan yang bisa diungkapkan oleh peneliti mengenai sebuah penelitian yang berjudul implementasi kebijakan program rumah tidak layak huni khususnya di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yaitu peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan yaitu Pada aspek komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, kecamatan dan juga di sini sudah saling bersinergi sehingga mengenai aspek informasi ataupun sosialisasi di sini sudah cukup berhasil untuk bisa menginformasikan bagaimana sebuah program rumah tidak layak huni ini. Mengenai aspek sumber daya di sini juga ternyata terkait dengan sumber

daya manusia dan juga anggaran mengenai sumber daya anggaran ternyata tidak ter-cover full oleh pemerintah sehingga pemerintah juga memerlukan sebuah dana simpanan dari masyarakat itu sendiri. Aspek disposisi di sini terkait juga dengan keseriusan dan juga komitmen Antara pihak pemerintah, desa, dinas dan juga kecamatan maupun juga untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam proses implementasi kebijakan rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kecamatan Cibadak khususnya di Kabupaten Sukabumi. Terakhir aspek struktur birokrasi yang di mana dalam hal ini peneliti menarik indikator tentang SOP yang sudah dibuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2023. Data Kemiskinan. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022.html>.
- Kausar, R. A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* , 138-150.
- Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 6 Tahun 2021
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



